

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia meliputi dalam segala aspek pembangunan salah satu contoh sumber daya utama yang merupakan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja manusia merupakan unsur yang sangat penting dan mempengaruhi perkembangan sebuah industri yang dapat berpengaruh kepada perkembangan Negara.

Dalam pembangunan sumber daya di Indonesia, yang harus diberi perhatian lebih adalah sumber daya manusia berupa tenaga kerja agar mereka dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan tanggung jawab dan wewenangnya yang akan berdampak positif pula bagi Negara. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi produktivitas pekerja adalah kesehatan dan keselamatan dibanding faktor lainnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja ada beberapa yaitu faktor dari pekerja sendiri yang sedang stress atau sakit, lingkungan kerja yang tidak memadai, maka dari itu untuk meminimalisir faktor yang dapat mengganggu efisiensi pekerja dapat dimulai dengan pemeriksaan lingkungan kerja rutin. Selain itu dari pihak perusahaan yang harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.

Selain kesehatan pekerja, yang tak kalah pentingnya adalah pengusaha juga harus memperhatikan keselamatan pekerja untuk menekan sekecil mungkin resiko dalam bekerja yang dapat mengakibatkan korban manusia dimana pekerja mengalami kematian atau cacat sebagian maupun keseluruhan secara total, untuk mencegah resiko terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan tersebut perusahaan harus memperhatikan sebaik mungkin lingkungan pekerja dimana perusahaan harus mengontrol sebaik mungkin alat produksi yang digunakan dan juga mengandalkan alat perlindungan untuk para pekerja yang bekerja di tempat kerja berisiko tinggi dalam mengalami kecelakaan dan juga memberikan jaminan sosial untuk pekerja yang dapat meringkankan pekerja apabila peristiwa yang tidak diinginkan tetap terjadi.

Pemerintah selalu berusaha untuk menyediakan fasilitas terbaik untuk semua rakyatnya, dan semua masyarakat Indonesia berada yang ada di dalam penelitian ini, terutama undang-undang yang disediakan oleh negara tentang jaminan sosial tenaga kerja di mana pekerjaan selalu dikaitkan dengan resiko.

Program jaminan sosial dibentuk oleh pemerintahan dengan tujuan untuk menanggulangi resiko dan untuk mengurangi beban para pekerja serta pengusaha apabila terjadinya kecelakaan kerja. Dalam program jaminan sosial yang dibentuk oleh Negara dapat mencerminkan bahwa Negara telah berupaya untuk melindungi setiap hak warga negaranya dalam memperoleh kesehatan dan penanganan medis yang layak dengan tidak membedakan status sosial dan juga ekonominya. Tenaga kerja adalah modal utama untuk melaksanakan pengembangan masyarakat Pancasila. Tujuan paling penting dari pengembangan masyarakat adalah

kesejahteraan manusia, termasuk tenaga kerja. Pekerja sebagai pengembang harus menjamin hak-hak mereka, mengatur tugas mereka dan mengembangkan manfaatnya. Perlindungan tenaga kerja sudah seharusnya menjadi tanggung jawab para pemberi kerja ataupun perusahaan, perlindungan yang di berikan dapat berbentuk pemeliharaan dan pengembangan kesejahteraan pekerja yang dilakukan dengan mendaftarkan pekerja pada jaminan sosial.

Perlindungan pekerja harus dikoordinasikan sehingga hak-hak dapat dipenuhi dan pada saat yang sama perlindungan dasar pekerja dan pekerja / pekerja dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia bisnis. Ada banyak tautan ke perlindungan tenaga kerja. Hubungan ini tidak hanya untuk kepentingan angkatan kerja sebelum dan sesudah itu, tetapi juga untuk kepentingan majikan, pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat (2) tenaga kerja merupakan seseorang yang dapat melakukan sebuah kerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lainnya. dan juga pada pasal 1 ayat (3) pekerja adalah seseorang yang menerima upah dalam bentuk yang berbeda Serta Pasal 1 ayat (4) pemberi kerja adalah seseorang yang memberi kerja baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum yang dapat memberi kerja pada pekerja dengan imbalan upah. Kurangnya perlindungan hukum dan upah yang rendah adalah salah satu masalah ketenagakerjaan Indonesia. Melalui undang-undang perburuhan, pekerja dilindungi secara hukum, dimulai dengan jaminan bahwa negara menyediakan pekerjaan yang layak, melindungi kesehatan

dan keselamatan kerja di tempat kerja, dan memberikan upah yang sesuai untuk memberikan jaminan sosial setelah pensiun itu harus dilakukan.

Pekerja dalam pekerjaan sering diabaikan dalam perlindungan mereka, sehingga perlindungan tenaga kerja melindungi hak dasar pekerja / pekerja non-diskriminatif untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja / pekerja. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama. Hak adalah klaim bahwa klaim dilindungi oleh hukum, karena hak dalam arti hukum adalah manfaat hukum yang dilindungi oleh hukum.

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan pekerja / pekerja untuk bekerja dengan aman dari bahaya yang dapat disebabkan oleh alat dan bahan kerja. Berbeda dengan perlindungan tenaga kerja lainnya yang umumnya diputuskan hanya untuk kepentingan pekerja / pekerja, keselamatan kerja memberikan perlindungan tidak hanya bagi pekerja / pekerja tetapi juga bagi pengusaha dan pemerintah. Untuk pekerja / pekerja, jaminan keamanan tenaga kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang damai sehingga pekerja / pekerja dapat fokus sebanyak mungkin pada pekerjaan mereka tanpa khawatir akan terkena kecelakaan kerja.

Bagi wirausahawan, memiliki langkah-langkah keamanan tempat kerja mereka sendiri dapat membantu mengurangi terjadinya kecelakaan di mana majikan mungkin harus menyediakan jaminan sosial. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan kehadiran dan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan di tempat kerja, apa yang direncanakan pemerintah untuk berkembang di masyarakat dicapai dengan meningkatkan produksi perusahaan dalam kualitas dan kuantitas.

Sudah menjadi tanggung jawab Negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan untuk kesehatan dan juga keselamatan yang pantas untuk tenaga kerja, dan karena alasan yang sama pula Negara membuat sebuah program dimana perlindungan seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin. Program yang dimaksud adalah program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang merupakan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial dan program ini menyesuaikan diri dengan kemampuan dana Negara dimana dana yang di kutip dari peserta setiap bulannya masih terbatas pada pekerja di sektor formal. Selain dari jaminan sosial Negara berupaya untuk melindungi warganya dalam aspek yang lebih luas lagi dimana jaminan itu merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibentuk dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Sesuai dengan perkembangan yang ada di Indonesia maka jamsostek diperbarui dengan BPJS didukung oleh dasar hukum pasal 5 ayat (4) Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional.

Setelah diterapkannya Undang-undang Nomor 24 pada tahun 2011 yang mengenai Badan penyelenggaran jaminan sosial PT Jamsostek yang berubah menjadi BPJS yang memiliki program jaminan sosial yang baru yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan Hari Tua (JHT), jaminan kematian (JKM) serta penambahan jaminan pensiun yang dimulai pada tanggal 1 juli 2015.

Situasi pekerja di kota-kota besar di Indonesia hampir sama dengan situasi pekerja di Batam, terutama di Kota Batam yang sebagai kota industri memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. Terlebih di bidang usaha yang beragam mulai dari

manufaktur, shipyard dan berbagai bidang lainnya yang dapat digolongkan tinggi dalam resiko kerjanya. Selain itu para pekerja berada di bawah berbagai bentuk tekanan, salah satunya adalah tekanan pada sisi upah. Ini disebabkan oleh standar umum kebijakan upah dari pemerintah, yang tidak pernah mempertimbangkan kebutuhan nyata dan produktivitas pekerja.

Ada peran pihak ketiga untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan jika tenaga kerja mengalami kecelakaan pada saat jam kerja berlangsung. Pihak ketiga yang dimaksud adalah Organisasi Jaminan Sosial (BPJS). Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) membahas manfaat perlindungan hukum dan kebutuhan tenaga kerja.

Intinya, program Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) memberikan kepastian aliran pendapatan keluarga yang berkelanjutan sebagai alternatif, atau karena semua pendapatan yang hilang.

Organisasi Jaminan Sosial (BPJS) telah ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi organisasi menurut nomor peraturan pemerintah. Berkenaan dengan pembentukan 36 Organisasi Program BPJS pada tahun 1995, kami telah menetapkan bahwa kami selalu menjadi organisasi yang siap, andal, dan tepercaya di Indonesia.

Sehubungan dengan fungsi pemasaran ini, Organisasi Jaminan Sosial Kantor I Regional (BPJS) menerapkan strategi pemasaran yang berorientasi pelanggan. Ini dilakukan dengan berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat. Sasaran dari setiap elemen masyarakat memiliki landasan teoritis bahwa menentukan kesuksesan itu bahagia atau memuaskan bagi pelanggan atau peserta.

Secara khusus, menurut para peneliti Batam, implementasi program BPJS belum menunjukkan hasil yang menjanjikan. Konsumen yang tidak puas dengan implementasi program masih memiliki Program dan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang fungsi dan peran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini di kota Batam, yang selengkapnya berjudul :**“PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (PERSERO) DI KOTA BATAM”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu upaya yang dilakukan penulis untuk mengklasifikasikan masalah atau gejala apa saja yang akan diteliti di penelitian ini agar penelitian ini dapat berjalan sesuai tujuan yang di harapkan dan agar dapat menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Mengingat pada penelitian ini adalah merupakan studi pada lapangan Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pentingnya keberadaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Masih ditemukannya peserta jaminan kecelakaan kerja yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan program jaminan kecelakaan kerja
3. Adanya upaya BPJS Kota Batam untuk terus meningkatkan pelayanan khususnya program jaminan kecelakaan kerja.

1.3. Batasan masalah

Agar penelitian ini tetap fokus pada tujuannya peneliti telah menyiapkan batasan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam.
2. Penelitian hanya terfokus pada program kecelakaan kerja.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah tersebut yang telah disampaikan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja oleh program jaminan kecelakaan kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di Kota Batam

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak, berikut manfaat yang penulis berharap dapat mencapai masyarakat luas:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap bidang Ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Selain referensi ke organisasi terkait dan terkait yang terkait dengan objek yang diteliti untuk berkontribusi pada praktik hukum di Indonesia, terutama bagi petugas penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan.
- b. Hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian ini adalah bahwa para peneliti tentang mekanisme dan masalah penegakan hukum di bidang tenaga kerja dalam hukum sehingga dapat membandingkan teori yang diperoleh dalam kuliah dengan praktik yang ada. Dapat ditambahkan ke wawasan.